



PUTUSAN
Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, , Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PUTU KRESNADINATA , S.H. Dkk** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “**KRESNA TRYANDA & PARTNERS LAW FIRM**” Jalan Raya Buluh Indah no.6, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No 3776/Daf/2024 tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Alamat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK 3173055401880007;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 4 Juli 2018, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 5 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara agama dan hukum perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, keduanya tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan Kerobokan, Provinsi Bali dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, setelah 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami cekcok karena perbedaan pendapat.;
4. Bahwa saat perkawinan sudah menginjak usia 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat pernah membicarakan untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mencoba bertahan dan menjalani kembali kehidupan rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah berkomitmen untuk memperbaiki segalanya walaupun terkadang masih terdapat perselisihan kecil;
6. Bahwa pada akhirnya situasi dan kondisi rumah tangga yang selalu diwarnai dengan keributan dan cekcok terus-menerus membuat Penggugat semakin tidak nyaman dan frustrasi, hingga puncaknya pada 14 Februari 2024, Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk tinggal di hotel selama 4 (empat) malam, dan Penggugat pergi ke Singapore untuk menjalani *training*;
7. Bahwa pada saat Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan melalui whatsapp, dan Tergugat meminta Penggugat untuk Kembali pulang kerumah pada 25 Februari 2024;
8. Bahwa setelah Penggugat Kembali pulang ke rumah, Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa sudah tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringkali terjadi cekcok di antara keduanya, dan pada akhirnya tanggal 13 Juli 2024 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat;
9. Bahwa selama 7 tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja hingga malam bahkan hingga pagi hari, sehingga komunikasi yang jarang dan lelah saat pulang bekerja menyebabkan cekcok dan perselisihan yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin, serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

apabila ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sangat jelas tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan sudah tidak harmonis dan bahagia, sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tidaklah dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus, bahkan berlarut - larut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu maka terpenuhilah ketentuan pada Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menunjuk pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3180/Pdt/1985** pada pokoknya menyebutkan:

“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekanan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari



kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

Menunjuk pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 500 K/Sip/1971** yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian pada pokoknya disebutkan:

"Dalam keadaan yang mendesak dimana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, undang - undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian"

13. Bahwa hal - hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"**:-

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, termasuk memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah dihadapan pemuka agama Budha dan telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

4. Membebaskan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I ketut Semaraguna, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat, , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependuudkan dan pencatatan Sipil Kab. Cianjur, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5103061203190005 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan tanggal 3 November 2024 diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah terkecuali saksi Saksi II karena tidak mempunyai kepercayaan atau agama tertentu tidak disumpah, kemudian saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I:

- Bahwa benar saksi adalah teman dari Penggugat dan saksi tahu dengan Tergugat sebagai istri Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat di satu tempat olahraga Muaythai di mana Penggugat sering berlatih bersama;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena mendengar cerita dari Penggugat;
- bahwa Penggugat bercerita sering cekcok dengan Tergugat namun saksi tidak tahu juga tidak bertanya apa sebabnya;
- bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran sering terjadi karena hal-hal kecil dibesar-besarkan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Pengugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak bulan Juli 2024;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara detail permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Saksi II;

- Bahwa benar saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018 namun pada saat upacara perkawinannya saksi tidak hadir karena sedang tidak di Bali, saksi baru kembali ke Bali tahun 2019;
- bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena sering bertengkar dengan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak 3 sampai 4 bulan lalu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada masalah tapi saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

3. Saksi III;

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri,
- Bahwa saksi hadir ketika acara perkawinannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa latar belakang permasalahan tersebut karena dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Juli 2024;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang, mereka berkomunikasi mengenai hal-hal yang penting saja;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi ini Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah tentang Perceraian;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima sendiri oleh Tergugat sendiri, menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Provinsi Bali sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 9 November telah mengirimkan Surat pernyataan Tergugat tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan diri tidak hadir di persidangan sehingga dengan demikian sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat menyatakan diri tidak akan hadir pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang hal-hal yang disangkal oleh pihak Tergugat (vide. Pasal 1835 KUHPerdara);;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 3 (dua) orang saksi, yaitu Saksi R Bayu Kresna Satria Febriyanto, Saksi II, dan saksi Saksi III ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah dihadapan pemuka agama Budha dan telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat Dengan Tergugat adalah Sah Dan Putus Karena Perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, yang dilaksanakan secara Agama Budha;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai.

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Penggugat dan tegrugat dalam perkawinannya belum dikaruniai keturunan, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tdak tinggal bersama semenjak bulan Juli 2024 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan yaitu seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok oleh yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal berkumpul antara Penggugat dengan Tergugat maka beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, petitum poin ke-2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 (empat) gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara Penggugat Dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan supaya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-3 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cianjur, dan Penggugat serta Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung sebagaimana bukti KTP Penggugat dan Tergugat maka sudah menjadi kewajiban juga Para Pihak melaporkan peristiwa kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum gugatan poin ke-1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Budha dan telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah Dan Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dan/atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1198/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta dikirim secara elektronik, pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Diah Yustiasari, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 32.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 242.000,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

